



BUPATI YAHUKIMO

KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO NOMOR : TAHUN 2015

Lampiran : 1 (satu) ;

T E N T A N G

PERUBAHAN NOMENKLATUR NAMA SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, SEKOLAH MENENGAH UMUM DAN KEJURUAN KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2015

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran dan kemudahan pelaksanaan kegiatan proses belajar mengajar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo, maka dipandang perlu menetapkan perubahan nomenklatur nama sekolah dasar, Sekolah Menengah Pertama, sekolah menengah umum dan kejuruan pada Dinas Pendidikan di Kabupaten Yahukimo;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas perlu menetapkan perubahan nomenklatur nama- nama sekolah yang diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3839);
2. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas Tahun 2000 – 2004);
3. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
4. Peraturan Pemerintah No. 034.035 dan 036/0/1997 tentang perubahan nomenklatur SMP;
5. Permendiknas Nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah;
6. Permendiknas RI Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0259/U/1977, Koordinasi Pengolahan Data di Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 0209/U/1982 tentang Mekanisme Perencanaan Terpadu Rutin dan Pembangunan di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
9. Kepmendiknas RI Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
10. Kepmendiknas RI No. 060/U.2002 tentang pedoman pendirian sekolah;

11. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 890/2173/sj tanggal 17 Juli 2009 tentang Revitalisasi Kelembagaan Pendataan Pendidikan pada Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dan Penjelasan Tambahan atas Surat Menteri Dalam Negeri, dari Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Statistik Kemendiknas nomor 1829.3/G.G4/LL/2009 tanggal 25 Juni 2009;
12. Surat Edaran Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional Nomor 1311/G/PP/2002 tanggal 17 April 2002 tentang pembentukan Kelompok Kerja Pendataan (KK-Datadik) pada semua DINAS pendidikan di kabupaten/kota dan provinsi. Dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 420/1241/VI/Bangda Tanggal 5 Juli 2002;
13. Prosedur Operasi Standar (POS) Pendataan Pendidikan Dasar 2012 dari Ditjen Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU : Merubah Nomenklatur Nama Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Umum Dan Kejuruan sebagaimana terlampir dalam keputusan ini untuk melaksanakan kegiatan operasional sekolah;
- KEDUA : Nomenklatur nama Sekolah sebagaimana Diktum Kesatu mempunyai tugas antara lain :
1. Melaksanakan proses belajar mengajar sebagai mana mestinya
 2. Melaporkan hasil proses belajar mengajar pada Dinas Pendidikan Kab. Yahukimo
 3. Memverifikasi data siswa dan guru
 4. Melaksanakan program Dinas Pendidikan Pusat dalam penyelesaian data DAPODIK sekolah
- Melaksanakan kegiatan pelayanan data pendidikan
- KETIGA : Lingkup operasional sekolah meliputi pendataan Pendidikan Dasar,dan Pendidikan Menengah dan Kejuruan,
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan berakhir dengan sendirinya setelah pekerjaan team selesai (selama setahun).

Ditetapkan di : Sumohai

Pada Tanggal :

BUPATI YAHUKIMO,

ONES PABAHOL